



ALUR PERMOHONAN INFORMASI

1

Ajukan Permohonan



Pemohon Informasi datang dengan Membawa identitas diri seperti Fotocopy KTP, SIM

2

Isi Formulir Informasi

Jika pemohon lengkap, maka petugas akan memberikan formulir permintaan informasi publik, pemohon dijawabkan mengisi formulir yang telah disediakan



3

Mintalah Tanda Bukti

Pemohon akan mendapatkan bukti tanda terima informasi yang akan digunakan pada saat pengambilan informasi publik

4

Proses Penyiapan Data

PIM akan memproses permintaan informasi maksimal selama 10 hari kerja+7 hari kerja untuk perpanjangan waktu



5

Pemberian Informasi

Petugas akan menghubungi pemohon informasi untuk memberikan tanggapan dan surat pemberitahuan publis



Dinas Perdagangan,
Koperasi dan UMK Kabupaten Kampar
Jl.Jend. Sudirman No. Bangkinang Kota 28412